

Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penetapan Komisi Afiliator Pada Aplikasi Shopee

Moh Dafiz Imawan¹, Trinah Asi Islami²,

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: mohdafizimawan@gmail.com trinahislami@unhasy.ac.id

Article received: 23 Mei 2025, Review process: 28 Mei 2025

Article Accepted: 18 Juni 2025, Article published: 23 Juni 2025

ABSTRACT

The advancement of digital technology has fostered the emergence of new business models, including the Shopee Affiliate Program, which allows users to earn commissions by promoting products online. However, its implementation has faced significant challenges, particularly regarding the commission determination and disbursement mechanism, such as discrepancies in commission amounts, payment delays, and a lack of clear contracts and calculation systems. This study aims to analyze the conformity of Shopee's affiliate commission practices with the principles of Sharia Economic Law, particularly the contracts of ju'alah, samsarah, and the principle of justice. This research adopts a juridical-empirical approach, using data collection techniques including observation, interviews, documentation, and literature study. The data were analyzed descriptively and qualitatively through inductive and conceptual approaches. The findings reveal that Shopee's affiliate commission system does not fully comply with sharia contractual elements due to unfair compensation, absence of explicit agreements, and unequal commission distribution. Therefore, a reformulation of the affiliate contract and system is necessary, emphasizing clarity of agreement, fairness, and transparency in accordance with Islamic legal principles.

Keywords: *Shopee Affiliate, Ju'alah, Samsarah, Commission, Sharia Economic Law*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai model bisnis baru, salah satunya adalah program Shopee Affiliate yang memungkinkan pengguna mendapatkan komisi dari promosi produk secara daring. Namun, dalam implementasinya, terdapat permasalahan serius terkait mekanisme penetapan dan pencairan komisi, seperti ketidaksesuaian nominal, keterlambatan pembayaran, serta ketidakjelasan kontrak dan sistem perhitungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik penetapan komisi afiliator Shopee dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya akad ju'alah, samsarah, dan prinsip keadilan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan induktif dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shopee belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur akad syar'i karena ketidaksesuaian upah, tidak adanya sighat yang eksplisit, serta ketidakadilan dalam distribusi komisi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kontrak dan sistem afiliasi yang berlandaskan kejelasan akad, keadilan, dan transparansi agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: *Shopee Affiliate, Ju'alah, Samsarah, Komisi, Hukum Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial dan ekonomi masyarakat secara drastis. Platform e-commerce seperti Shopee memfasilitasi kegiatan jual beli secara daring dan menawarkan berbagai fitur, termasuk program afiliasi, yang menjadi sarana baru dalam memperoleh penghasilan. Program Shopee Affiliate memberikan peluang kepada masyarakat, khususnya konten kreator dan pengguna media sosial, untuk mendapatkan komisi melalui promosi produk menggunakan tautan yang dibagikan. Sistem ini menawarkan kemudahan, fleksibilitas, dan potensi penghasilan tanpa harus memiliki barang secara fisik.

Namun, dalam praktiknya, program afiliasi Shopee menghadapi sejumlah permasalahan, terutama terkait mekanisme penetapan dan pencairan komisi. Beberapa afiliator mengeluhkan ketidaksesuaian jumlah komisi yang diterima dengan ketentuan yang dijanjikan, keterlambatan pembayaran, dan perlakuan seragam terhadap berbagai jenis produk tanpa mempertimbangkan nilai barang yang dipasarkan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian di pihak afiliator, yang semestinya mendapatkan perlindungan berdasarkan prinsip transparansi dan keadilan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sistem afiliasi dapat dianalisis melalui konsep *ju'alah* dan *samsarah*. *Ju'alah* merupakan akad pemberian imbalan atas keberhasilan menyelesaikan suatu pekerjaan, sementara *samsarah* adalah perantara dalam transaksi jual beli yang mendapatkan kompensasi dari jasa perantaraannya. Kedua konsep ini diperbolehkan dalam Islam sepanjang memenuhi rukun dan syarat yang sah, seperti adanya kesepakatan yang jelas, kejelasan objek pekerjaan, serta jumlah imbalan yang ditetapkan secara adil dan transparan (Suhendi, 2016; Mardani, 2019).

Lebih jauh, Hukum Ekonomi Syariah menekankan prinsip **keadilan** dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan distribusi hasil secara proporsional, tetapi juga mencakup aspek moral dan sosial dalam interaksi bisnis. Keadilan dalam konteks afiliasi berarti memberikan imbalan yang sesuai dengan kontribusi nyata afiliator. Ketidaksesuaian antara nilai produk dan komisi yang diterima menandakan belum terwujudnya asas keadilan sebagaimana dicitakan dalam maqasid syariah.

Selain keadilan, prinsip *gharar* atau ketidakjelasan dalam akad juga menjadi perhatian utama. Transaksi afiliasi yang tidak transparan mengenai sistem perhitungan komisi, atau tidak adanya kontrak tertulis yang memuat hak dan kewajiban secara rinci, dapat dikategorikan sebagai praktik yang mengandung unsur *gharar*. Padahal dalam Islam, segala bentuk akad yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dilarang demi melindungi para pihak dari praktik eksploitatif (Rozalinda, 2018; Munandar, 2022).

Dengan demikian, kajian terhadap sistem afiliasi Shopee dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah menjadi penting dilakukan, guna menilai sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman hukum yang mendalam kepada afiliator dan pihak

penyedia platform, sehingga tercipta praktik bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan secara etis dan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan komisi dalam program Shopee Affiliate dan meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya akad ju'alah, samsarah, dan prinsip keadilan. Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai kesesuaian praktik penetapan komisi dalam konteks syariah serta menawarkan solusi alternatif bagi perbaikan sistem afiliasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terkait akad ju'alah dan samsarah dalam Hukum Ekonomi Syariah, serta mengamati penerapannya dalam praktik penetapan komisi afiliator pada aplikasi Shopee. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan afiliator Shopee yang tergabung di Basecamp Ikatan Mahasiswa Bawean Jombang, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen resmi, dan sumber hukum terkait seperti Al-Qur'an, buku, jurnal, serta artikel akademik. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan pendekatan induktif dan konseptual, guna memahami kesesuaian praktik komisi afiliator Shopee dengan prinsip-prinsip keadilan dalam akad ju'alah dan samsarah menurut Hukum Ekonomi Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Penetapan Komisi Afiliator Shopee dalam Realitas Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga afiliator aktif di Basecamp Ikatan Mahasiswa Bawean Jombang, ditemukan bahwa penetapan komisi oleh Shopee cenderung tidak konsisten. Para afiliator menyatakan bahwa komisi yang mereka terima sering kali tidak sesuai dengan ketentuan persentase yang dijanjikan. Misalnya, beberapa produk bernilai tinggi hanya diberikan komisi Rp10.000, padahal jika dihitung 4% dari nilai transaksi, seharusnya komisinya lebih besar. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara ketentuan teoritis dan pelaksanaan faktual di lapangan.

Afiliator juga mengeluhkan keterlambatan dalam pencairan komisi. Dalam beberapa kasus, komisi tidak dicairkan meskipun penjualan telah berhasil dilakukan. Ketidakjelasan waktu dan mekanisme pencairan ini menyebabkan kerugian bagi afiliator yang menggantungkan pendapatan tambahan dari program ini. Mereka merasa tidak memiliki kontrol terhadap sistem yang diterapkan oleh Shopee, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan terhadap platform tersebut.

Selain itu, para afiliator mengungkapkan tidak adanya transparansi terkait penghitungan komisi. Shopee tidak menyediakan rincian yang menjelaskan bagaimana jumlah komisi ditentukan berdasarkan jenis produk, performa penjualan, dan keterlibatan dalam promosi. Minimnya informasi ini menimbulkan

kesan bahwa sistem tidak dirancang untuk memberi perlindungan hukum atau kejelasan akad bagi afiliator.

Para afiliator juga menyatakan bahwa tidak ada perjanjian atau kontrak tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban mereka secara detail. Mereka hanya mengandalkan informasi yang terbatas pada halaman pendaftaran dan ketentuan umum dari Shopee. Padahal dalam perspektif hukum Islam, akad harus disusun secara jelas dan disepakati kedua belah pihak sebagai bentuk keabsahan perjanjian.

Meskipun mereka mengetahui adanya ketentuan komisi 4% atau tambahan untuk produk tertentu, tidak ada jaminan bahwa ketentuan tersebut akan berlaku dalam setiap transaksi. Dalam banyak kasus, afiliator menerima jumlah yang tidak sesuai meskipun promosi dilakukan dengan intensif. Hal ini membuktikan adanya ketimpangan informasi dan ketidakseimbangan posisi antara Shopee sebagai pemilik platform dan afiliator sebagai pelaku usaha mikro.

Salah satu afiliator mengaku telah melakukan promosi besar-besaran untuk produk tertentu yang dijanjikan akan mendapat komisi ekstra. Namun, hasil akhirnya justru tidak sesuai harapan karena komisi tidak dicairkan sepenuhnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa mekanisme penilaian performa afiliator masih belum transparan dan cenderung sepihak. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi program Shopee Affiliate di tingkat lapangan masih menyisakan berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kesejahteraan afiliator. Kejelasan perhitungan, waktu pencairan, dan transparansi kebijakan menjadi aspek yang paling krusial untuk dievaluasi dari perspektif keadilan dan perlindungan hak dalam hukum ekonomi Islam

Analisis Komisi Afiliator dalam Perspektif Akad Ju'alah

Dalam teori ekonomi Islam, akad ju'alah merupakan perjanjian yang sah jika memenuhi rukun dan syarat, yaitu dua pihak yang berakad (ja'il dan maj'ul lahu), sighthat (ucapan/pernyataan), pekerjaan yang jelas, dan upah yang diketahui serta diberikan setelah pekerjaan selesai. Dalam kasus Shopee Affiliate, Shopee bertindak sebagai ja'il (pemberi pekerjaan) dan afiliator sebagai maj'ul lahu (pelaku kerja). Namun, unsur sighthat tidak sepenuhnya terpenuhi karena tidak ada perjanjian eksplisit antara kedua pihak.

Upah yang dijanjikan dalam bentuk komisi 4% dari hasil penjualan juga tidak selalu diterapkan sesuai kenyataan. Dalam banyak kasus, afiliator hanya menerima komisi tetap sebesar Rp10.000, terlepas dari nilai barang yang dipromosikan. Ini bertentangan dengan asas keadilan dalam akad ju'alah yang mengharuskan upah ditetapkan secara proporsional terhadap beban dan hasil pekerjaan yang dilakukan.

Ketidakterpenuhinya unsur sighthat juga menjadi masalah krusial. Shopee tidak memberikan kontrak tertulis yang memuat secara rinci hak dan kewajiban afiliator, serta tidak ada ruang untuk negosiasi antara kedua belah pihak. Padahal dalam hukum Islam, sighthat merupakan syarat utama agar suatu akad memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan adil.

Selain itu, pekerjaan yang dilakukan oleh afiliator seharusnya dinilai berdasarkan kompleksitas promosi dan efektivitas strategi pemasaran mereka. Namun, Shopee tidak mempertimbangkan variasi pekerjaan ini dalam menetapkan upah. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan nilai antara usaha yang dikeluarkan afiliator dan imbalan yang diterima.

Afiliator yang bekerja keras membuat konten kreatif, video, dan kampanye promosi tidak mendapat apresiasi berbeda dari afiliator pasif. Ketidaksetaraan ini mencederai prinsip *al-adl* (keadilan) yang menjadi ruh utama dalam akad ju'alah. Dalam ekonomi syariah, keadilan bukan hanya soal nominal, tetapi juga proporsionalitas dan niat baik dalam bertransaksi.

Ketika imbalan ditetapkan secara sepihak dan tidak konsisten, maka substansi akad ju'alah kehilangan nilai syariahnya. Akad semacam ini bisa masuk dalam kategori fasid (cacat) karena tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap salah satu pihak. Dalam hal ini, afiliator adalah pihak yang lebih rentan.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap program afiliasi Shopee perlu dilakukan untuk memastikan bahwa mekanisme penetapan komisi memenuhi seluruh unsur ju'alah. Shopee harus menyusun ulang akad secara tertulis dan memperjelas komponen-komponen pekerjaan serta upah, agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Peran Afiliator sebagai Samsarah dalam Transaksi E-Commerce

Dalam konsep samsarah, afiliator bertindak sebagai perantara antara pemilik produk dan calon pembeli. Mereka berperan memasarkan produk melalui media sosial, membangun citra positif, serta memfasilitasi terjadinya transaksi. Dalam hukum Islam, profesi samsarah diperbolehkan jika dilakukan secara transparan, sukarela, dan disertai kompensasi yang layak.

Rukun samsarah meliputi adanya dua pihak yang terlibat (pemilik barang dan perantara), objek transaksi yang sah, serta kompensasi yang jelas. Dalam praktiknya, Shopee sebagai pemilik platform dan afiliator sebagai perantara telah memenuhi dua unsur pertama. Namun, unsur ketiga, yakni kompensasi, masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan secara adil.

Kompensasi yang diberikan kepada afiliator cenderung disamaratakan tanpa mempertimbangkan jenis produk dan kesulitan promosi. Ketika seluruh transaksi diberi nilai komisi sama, maka hal ini mencerminkan ketidaksetaraan dalam perlakuan. Padahal, dalam Islam, perantara harus diberi imbalan sesuai tingkat kontribusinya dalam memperlancar transaksi.

Selain itu, dalam hukum Islam, keberadaan kontrak atau kesepakatan sangat penting dalam memastikan bahwa samsarah dilakukan secara sah dan tidak merugikan salah satu pihak. Ketidakjelasan kontrak afiliasi Shopee membuat posisi afiliator menjadi lemah secara hukum, karena tidak memiliki pegangan tertulis untuk menuntut hak-haknya.

Sebagai samsarah, afiliator juga memiliki tanggung jawab moral untuk mempromosikan produk yang halal dan tidak menyesatkan. Namun, Shopee tidak

memberikan pedoman etik yang memadai mengenai jenis produk yang boleh dipromosikan. Ini membuka ruang terjadinya promosi terhadap produk yang mungkin tidak sesuai prinsip syariah.

Shopee seharusnya juga menilai kinerja afiliator secara objektif berdasarkan kualitas promosi dan kontribusi terhadap peningkatan transaksi. Sistem penilaian yang tidak transparan membuat profesi samsarah kehilangan legitimasi etik dan hukum dalam Islam. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip *musyawarah* dan *ta'awun* (tolong-menolong) dalam bermuamalah.

Dengan memperhatikan peran afiliator sebagai samsarah, maka sudah seharusnya Shopee mengembangkan sistem yang memperjelas hak, kewajiban, dan kompensasi. Reformasi dalam kontrak afiliasi menjadi keharusan agar peran perantara dalam transaksi e-commerce dapat berjalan sesuai tuntunan syariah.

Implikasi Prinsip Keadilan dalam Penetapan Komisi Afiliator

Prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah menuntut adanya keseimbangan dalam transaksi antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks Shopee Affiliate, ketidakadilan tampak dalam perlakuan komisi yang tidak proporsional dan kurang transparan. Keadilan menuntut bahwa setiap pihak memperoleh haknya sesuai usaha dan kontribusinya, bukan berdasarkan kebijakan sepihak.

Sistem komisi tetap tanpa mempertimbangkan harga produk merupakan bentuk ketimpangan yang mencederai prinsip keadilan. Afiliator yang mempromosikan produk mahal tidak memperoleh keuntungan yang layak jika dibandingkan dengan afiliator lain yang mempromosikan produk murah namun mendapat komisi serupa. Ketidakseimbangan ini menandakan adanya cacat sistemik dalam kebijakan insentif.

Selain itu, tidak adanya kanal pengaduan atau mekanisme evaluasi terhadap hasil kinerja afiliator juga merupakan bentuk pengabaian keadilan prosedural. Afiliator tidak diberi kesempatan untuk mengetahui penyebab keterlambatan pembayaran atau ketidaksesuaian jumlah komisi. Dalam prinsip syariah, proses yang adil sama pentingnya dengan hasil yang adil.

Afiliator sebagai pelaku usaha mikro seharusnya mendapat perlindungan hukum yang memadai, termasuk akses terhadap informasi, kejelasan akad, dan sistem komplain yang responsif. Ketika platform e-commerce mengabaikan aspek ini, maka sistem menjadi eksploitatif dan tidak memenuhi maqasid syariah dalam perlindungan hak-hak pelaku ekonomi lemah.

Keadilan dalam hukum Islam tidak hanya berarti tidak berbuat zalim, tetapi juga memberikan hak sesuai kebutuhan dan kemampuan pihak yang terlibat. Jika afiliator merasa dirugikan secara sistemik, maka ini merupakan tanda bahwa sistem Shopee Affiliate belum mencerminkan prinsip *ihsan* dalam muamalah.

Prinsip keadilan juga harus diterapkan dalam aspek distribusi keuntungan. Shopee sebagai pihak yang mendapat manfaat besar dari promosi oleh afiliator, semestinya membagikan hasil secara adil, bukan semata-mata berdasarkan

algoritma internal yang tidak diketahui oleh mitranya. Ini juga berkaitan dengan etika bisnis Islam yang mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, evaluasi terhadap sistem penetapan komisi afiliasi Shopee harus dilakukan secara menyeluruh. Penerapan prinsip keadilan tidak hanya sebagai norma moral, tetapi sebagai dasar hukum dalam merancang ulang struktur program afiliasi yang lebih transparan, proporsional, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

SIMPULAN

Kesimpulan, praktik penetapan komisi afiliator pada aplikasi Shopee masih menyisakan berbagai persoalan yang bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait ketidaksesuaian imbalan, ketidakjelasan akad, dan perlakuan yang tidak adil terhadap afiliator. Dalam perspektif akad *ju'alah* dan *samsarah*, ketentuan komisi yang tidak proporsional dan absennya perjanjian tertulis yang jelas menunjukkan adanya kecacatan dalam struktur akad yang dijalankan Shopee. Selain itu, prinsip keadilan yang menjadi ruh utama dalam muamalah syariah belum tercermin dalam pelaksanaan program afiliasi tersebut, mengingat afiliator kerap mengalami ketimpangan perlakuan dan ketidakpastian dalam pencairan komisi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mendasar terhadap sistem penetapan komisi dengan menekankan kejelasan akad, transparansi penghitungan, serta distribusi imbalan yang proporsional agar selaras dengan nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan perlindungan hak semua pihak yang terlibat.

DAFTAR RUJUKAN

- Departemen Agama RI. (2001). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta Timur: CV Darussunnah Jati Negara.
- Djazuli, A. (2007). *Kaidah-kaidah fikih*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fitriani, N., & Muchsin, M. (2024). Analisis praktik pemasaran afiliasi pada platform e-commerce: Tinjauan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Keuangan Syari'ah*, 1(3), 45–60.
- Hanifuddin, I. (2014). *Fiqh samsarah dan praktik pemakelaran*. Batusangkar: STAIN Batusangkar.
- Imama, Z. (2024). Prinsip keadilan ekonomi dalam perspektif Islam dan implementasinya. *Jurnal Education and Development*, 12(2), 88–99.
- Mardani. (2019). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mufid, M. (2021). *Filsafat hukum ekonomi syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Munandar, A. (2022). Keadilan sebagai prinsip dalam ekonomi syariah serta aplikasinya pada mudharabah. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 25–38.
- Rahman, F. (2022). Praktik affiliate marketing pada platform e-commerce dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 6(1), 1–13.
- Rozalinda. (2018). *Ekonomi Islam*. Depok: RajaGrafindo Persada.

- Sopiah, S., & Dzulkifli, S. R. (2024). Praktek affiliate marketing pada platform e-commerce Shopee: Tinjauan fikih muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-15.
- Suaidi. (2021). *Fiqih muamalah dari teori ke problematika kontemporer*. Pamekasan: STAIN Pamekasan.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqih muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Taniya, I., & Saepudin, A. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan konten promosi pada program Shopee Affiliate di media sosial. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
- Zainudin, A. (2009). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.